|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| http://masterintra.jogja.go.id/Logo%20Pemkot/logokecil.BMP | Nomor |  |
| Tanggal |  |
| Standard Operating Procedure**Pembuatan TOR dialog Interaktif** | Waktu Penyelesaian**120 menit** | Kualifikasi Pelaksana**Analisis Humas dan Protokol** |
| Dasar Hukum1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Yogyakarta;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
 |
| 1. Pembuatan konsep TOR dialog interaktif
* Analisis Humas dan Protokol meminta arahan kepada atasan langsung terkait materi TOR.
* Analisis Humas dan Protokol mencari data-data dari berbagi sumber baik cetak maupun elektronik yang mendukung pembuatan TOR dialog interaktif.
* Analisis Humas dan Protokol membuat konsep TOR dialog interaktif.
1. Persetujuan Atasan langsung
* Atasan langsung atau pejabat yang berwenang memeriksa kembali materi TOR dari dialog interkatif.
* Atasan langsung atau pejabat yang berwenang membuat koreksian atau catatan pembenahan manaka diperlukan.
* Atasan langsung atau pejabat yang berwenang melakukan persetujuan dan menyerahkan konsep TOR kepada alat kelangkapan DPRD yang akan melakukan dialog interaktif.
1. Penyelesaian pembuatan TOR
* Analisis Humas dan Protokol membuat finalisasi konsep TOR dialog interaktif..
* Analisis Humas dan Protokol membuat undangan pelaksanaan dialog interaktif..
 |
|  |  | Disahkan oleh.Plt. Sekretaris DPRDKa. Bag. Administrasi KeuanganPrima Hastawan, S.Sos, MM.NIP 19710213 199703 1 005 | Revisi Tanggal |